

## **PROVINSI JAWA TENGAH**

### **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 16 TAHUN 2020**

### **T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 15  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG BADAN PERMUSYARATAN DESA,  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 16  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT,  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 17  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BREBES MULYA SEJAHTERA,  
DAN  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 18  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2020 - 2040**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Badan Permusyawaratan Desa, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum

Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2020 – 2040 secara resmi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 17 November 2020;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu membentuk Panitia Khusus untuk membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, serta berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 30 November 2020, maka perlu membentuk Panitia Khusus 15 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Khusus 16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Panitia Khusus 17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Brebes Mulya Sejahtera, dan Panitia Khusus 18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2020 – 2040;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**K E S A T U** : Membentuk Panitia Khusus 15 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan



Desa, Panitia Khusus 16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Panitia Khusus 17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Brebes Mulya Sejahtera, dan Panitia Khusus 18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2020 – 2040, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

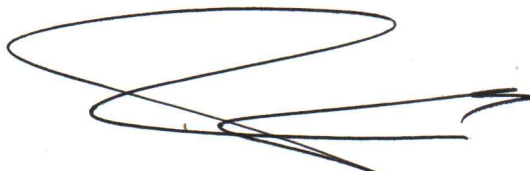
**K E D U A** : Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh panitia khusus dimaksud.

**K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

**K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 30 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
Ketua,



**MOKHAMMAD TAUFIQ**

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;